

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1996 TENTANG

PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT", DENMARK - 1995 (PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL "INTELSAT", DENMARK - 1995)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sebagai hasil Sidang Assembly of the Parties INTELSAT ke-20 pada tanggal 29 Agustus - 1 September 1995 di Kopenhagen, Denmark, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Amandemen Agreement relating the International to Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT", (Perjanjian Telekomunikasi dengan berkenaan Organisasi Internasional "INTELSAT");

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden
 Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan
 Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk
 mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN **TENTANG PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING** TO THE **TELECOMMUNICATIONS** INTERNATIONAL SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT", DENMARK - 1995 (PERJANJIAN **BERKENAAN** DENGAN **ORGANISASI SATELIT** TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL "INTELSAT", DENMARK -1995).

Pasal 1

Mengesahkan Amandemen Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT", Denmark -1995 (Perjanjian berkenaan dengan Organisasi Telekomunikasi Internasional "INTELSAT", Denmark - 1995) sebagai hasil Sidang Assembly of the Parties INTELSAT ke-20 pada tanggal 29 Agustus -1 September 1995 di Kopenhagen, Denmark, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.



- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Pebruari 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO